ANALISIS HUKUM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Hafshah Gya Savarani¹, Azizah Larasati², Nabila Shifa Adiba³, Hasna Faizah⁴, Dian Aprilia Santi⁵, Khairina Nur Rahmawati⁶, Raihan Nur Hidayat⁷, Nur Rofiq⁸ Universitas Tidar

hafshah.gya.savarani@students.untidar.ac.id¹, azizah.larasati@students.untidar.ac.id², nabila.shifa.adiba@students.untidar.ac.id³, hasna.faizah@students.untidar.ac.id⁴, dian.aprilia.santi@students.untidar.ac.id⁵, khairinarahmawati@students.untidar.ac.id⁶, raihan.nur.hidayat@students.untidar.ac.id⁵, nurrofig@untidar.ac.id⁵

Abstrak: Hibah adalah ketika seseorang memberikan sebagian atau seluruh hartanya kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Jurnal ini membahas mengenai penarikan hibah yang disebabkan karena pemberi hibah jatuh miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pengumpulan data perpustakaan. Pengumpulan data perpustakaan menggunakan teknik studi literatur, karena data yang dikumpulkan hanya data yang berhubungan dengan topik yang dibahas, dilakukan dengan sistematis serta mengutamakan keaktualan dan ketepatan, kemudian data tersebut dianalisis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penarikan hibah yang dibuat dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan memperhatikan hadits yang bersangkutan. Dalam hadits yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan beberapa hadits nabi yang diriwayatkan oleh beberapa rawi, hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek agama terkait penarikan hibah. Kata Kunci: Hibah, Pembatalan Hibah, Rawi.

Abstract: Hibah is when someone gives away a portion or all of their belongings to another party without expecting anything in return. This journal discusses the withdrawal of grants caused by grantors falling into poverty. The research method used is a literature study with library data collection. Library data collection uses literature study techniques, because the data collected is only data related to the topic discussed, carried out systematically and prioritizes actuality and accuracy, then the data is analyzed. The results of the study showed that the withdrawal of grants made before the Land Deed Making Officer by taking into account the hadith concerned. In the hadith delivered by Imam Shafi'i and some hadiths of the prophet narrated by some rawis, the grant given by a parent to his child can be withdrawn. Through

this research, it is expected to provide a comprehensive understanding of religious aspects related to grant withdrawal.

Keywords: Grant, Cancellation Of Grants, Rawi.

PENDAHULUAN

Berdasarkan etimologis, hibah adalah bentuk dari mašdar (wahaba-yahabu-hibatan) mempunyai arti yaitu pemberian. Lalu secara linguistik, kata pemberian bersumber dari bahasa Arab yaitu hubuh al-rih yang memiliki arti "menyerahkan, meneruskan dari satu tangan ke tangan ke tangan yang lain". Namun secara terminology hibah merupakan munjiz (mutlak) dan suatu kepemilikan mutlak atas suatu barang selama masa hidupnya secara cuma-cuma, bahkan dari penguasa yang lebih tinggi, pada istilah agama Islam hibah merupakan suatu jenis akad ataupun pemufakatan memberikan harta benda atau kekayaan seseorang dengan orang lain selama hidupnya, tanpa menunggu waktu sedetik pun. Beberapa ulama fiqih mengatakan bahwa hibah yaitu pemberian harta secara langsung kepada seseorang tanpa adanya imbalan sedikitpun kecuali harta tersebut digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

- a. Menurut Mazhab Syafi'i, hibah adalah tindakan memberikan kepemilikannya dengan kesadaran pada saat masih hidup.
- b. Menurut Mazhab Maliki, hibah diartikan sebagai pemberian kepemilikan oleh individu kepada orang lain tanpa harapan imbalan, atau dapat dianggap sebagai hadiah. Dalam

kedua mazhab tersebut, esensi hibah adalah memberikan kepemilikan dengan kesadaran pada saat hidup.

c. Berdasarkan Mazhab Syafi'i secara singkatnya telah mengatakan jika hibah merupakan memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

Pada objek ketentuan hibah merupakan segala jenis harta benda seseorang pemberi hibah, baik nampak maupun tidak nampak, suatu benda yang tetap maupun benda yang bergerak, ini termasuk segala macam piutang terhadap pemberi hibah. Di setiap pemberian suatu hibah juga harus memenuhi oleh sebagian dari kriteria, yaitu sebagai berikut:

- a. diperuntukkannya secara spesifik telah ditetapkan, bersifat tidak mengikat, tidak terus menerus, serta dapat bermanfaat bagi penerima.
- b. Pada pelaksanaannya, hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua dan anak, bahkan praktek pelaksanaan hibah tersebut sudah banyak dilakukan dengan berbagai alasan.

Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa pemberian harta hibah mempunyai fungsi tertentu, yaitu:

- a. Mengurangi ketimpangan antara mereka yang mampu dan mereka yang tidak mampu
- b. Sebagai sarana terwujudnya keadilan sosial
- c. Membantu mereka yang tidak mampu.

Muhammad Daud Ali juga mengatakan, jika dilihat dari cara kerja, sebenarnya pemberi hibah memiliki tujuan tertentu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan rasa kebersamaan dan gotong royong
- b. Mengembangkan dan meningkatkan sifat sosial kedermawanan
- c. Mendorong dan memotivasi masyarakat untuk berbuat baik
- d. Menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia
- e. Sebagai salah satu cara untuk menyamakan subsistensi atau pendapatan.

Mustafa As-Siba'I menyampaikan bahwa dalam ajaran Islam, semangat gotong royong dan kerjasama serta mencegah permusuhan sangat ditekankan. Setiap orang diharuskan oleh Islam untuk memperhatikan dan melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Selain itu, rasa keikhlasan juga ditekankan dalam ajaran Islam untuk membantu mereka yang sedang kesulitan. Dalam konteks syariat Islam, pemberian dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan dengan tegas dinyatakan bahwa "dalam hukum Islam, pemberian adalah pemberian tanpa dokumen tertulis."

Namun apabila yang diinginkan lebih dari cukup untuk memindahkan hak milik, maka hibah itu dapat dinyatakan secara tertulis. Jika pemberian itu dibuat secara tertulis, ada dua jenis, yaitu:

- a. Tidak memerlukan pendaftaran apabila isinya hanya menyebutkan bahwa pemberian itu terjadi.
- b. Memerlukan pendaftaran apabila dalam surat tersebut menjadi sarana penyerahan hibah.

Artinya, bila ada surat hibah resmi setelah barang diambil dan diserahkan, maka harus didaftarkan. Menurut Pasal 171 Kompendium Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan kepada orang lain yang masih hidup untuk memilikinya. Selain itu, menurut Pasal 210 ayat (1) Ikhtisar Hukum Islam, seseorang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, sehat dan bebas dari paksaan, dapat menyerahkan sampaisampai 1/3 hartanya kepada orang lain. atau lembaga di hadapan dua orang saksi. Selain itu pada ayat 2 disebutkan bahwa hibah itu harus menjadi hak si pemberi. Oleh karena itu, apabila seseorang memberikan harta yang bukan haknya, maka hibah itu menjadi batal demi hukum. Selain itu, menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tertulis bahwa pemberian yang diberikan orang tua kepada anak dapat dianggap sebagai warisan. Mengingat fungsi tunjangan sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada setiap orang tanpa memandang ras, keyakinan dan golongan, maka tunjangan dapat dijadikan sebagai solusi permasalahan hukum

waris saat ini. Pasal 212 Kitab Hukum Islam menyatakan bahwa hadiah tidak dapat dicabut kecuali hadiah dari orang tua kepada anaknya.

Orang tua merupakan sosok yang sangat memegang peran penting pada sebuah keluarga. Mereka bertanggung jawab dalam membesarkan atau pengasuhan, perlindungan, dan yang paling penting yaitu mendidik anak-anak mereka hingga dewasa. Menurut para ahli, pengertian orang tua mengandung banyak aspek di dalamnya dan mempunyai peran yang lebih kompleks dalam membentuk perkembangan atau tumbuh kembang pada anaknya.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa, "Orang tua adalah ayah dan ibu kandung". Menurut (Friedman, 2010) orang tua bisa dimaknakan sebagai orang yang lebih tua dari kita atau yang paling tua, orang tua memaknai dunia dan masyarakat kepada semua anak-anaknya, sehingga terdiri dari ayah dan juga ibu yang menjadi guru dan teladan bagi anak-anaknya.

Santrock (2011) menyatakan bahwa orang tua memiliki peran sebagai konsep ayah dan ibu, dan mereka bertanggung jawab dalam membimbing generasi yang lebih muda untuk mengembangkan kemampuan.

Dalam Bahasa Indonesia, anak sebagai seorang individu yang mempunyai potensi dan hak-hak yang harus dikembangkan dan dilindungi. Dari segi keluarga, anak juga merupakan suatu kerabat dari orang tua yang sangat perlu diurus atau dirawat dan dibesarkan dengan baik atau bijak.

Dalam Islam, anak mempunyai suatu kewajiban untuk bisa mentaati kepada orang tuanya dan mampu atau bisa menjaga hubungan yang baik dengan orang tuanya. Anak juga dapat diharuskan untuk membalas dan juga berterima kasih kepada jasa orang tua dengan berbakti, menghormati, setia, tulus dan berbuat hal yang baik kepada mereka. Tuntutan seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Surat Al Isra' Ayat 23 yang berbunyi:

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."

Dan juga diperjelas dengan surat luqman ayat 13-14 yang berbunyi:

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambahtambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaKulah kembalimu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kepustakaan. Dalam kegiatan kepustakaan dikumpulkan dari perpustakaan, dibaca, dicatat, dan diolah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap berbagai pandangan hidup, teori, pemikiran filsafat, dan lainlain. Studi pustaka harus mempertimbangkan beberapa ciri penting, termasuk hubungan langsung penulis dengan teks atau data numerik, bukan dengan keahlian langsung. Data perpustakaan sudah tersedia dan peneliti bekerja langsung dengan sumber data tersebut, yang

umumnya merupakan data sekunder atau bukan data asli dari lapangan. Data tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan merujuk pada berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, dan data lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bukunya "Hukum Islam di Indonesia", Bapak Ahmad Rofik menyatakan bahwa pemberian hibah merupakan salah satu solusi dalam membagikan harta warisan untuk menghindari konflik yang timbul pada sebagian besar pembagian harta warisan. Sebab ada sekelompok anak angkat yang tidak mempunyai keturunan dari agama lain. Selain itu ada juga yang menyebut sebagian dari setiap keturunannya sebagai tanda dosa karena perbedaannya. Pengiriman uang banyak digunakan untuk transaksi keuangan di masyarakat pedesaan dan perkotaan dan menjadi semakin populer. Namun, masih banyak pembayaran yang dilakukan di masyarakat, karena pembayaran seringkali hanya dilakukan kepada kerabat dan teman. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran:

وَ ءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدَقُتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَّريًّا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 4)

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

Dan terdapat dalam surah Al-Munafiqun ayat 10:

"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian 36 kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebahkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"

Serta termuat dalam hadis Rasulullah dari Abu Hurairah dan Sabda Rasulullah :

Dari Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW bersabda: "Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai". Hasan (Shahih Al Adab Al 38 Mufrad, 462) HR. Al Bukhori (Al Adab, 594) dan Abu Ya'la (6148).

Apa yang kita miliki saat ini adalah sebuah anugrah dari Tuhan. Islam mengajarkan bahwa harta yang kita miliki merupakan bagian dari apa yang Allah SWT titipkan kepada kita untuk dikelola agar bermanfaat bagi kesejahteraan umat. Inilah sebabnya Islam mengajarkan umat Islam untuk bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Islam melarang penggunaan harta untuk diri sendiri atau orang lain, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Isra ayat 29:

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu menjadi tercela dan menyesal".

Hal ini juga termuat dalam surat al-Ma'arij (ayat 24-25) yang menjelaskan tentang batasan-batasan kepemilikan harta, meskipun bukan merupakan hak tetap bagi pemiliknya, namun kepemilikan adalah hak bagi mereka yang tidak mampu.

وَالَّذِيْنَ فِيَّ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوَمُّ ٢٤ لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُوَمُ ٢٥

"Dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa".

Apabila suatu pemberian diberikan kepada orang lain sesuai dengan syarat dan ketentuannya maka pemberian itu sunnah. Sumbangan dikatakan wajib apabila pemberian yang diberikan suami kepada isterinya pada saat menikah berupa mahar. Suatu hadiah juga dapat dianggap haram jika diberikan oleh orang tua kepada anak yang mengutamakan anak yang satu dibandingkan anak yang lain.

Rasulullah bersabda:

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda "Samakanlah pemberian diantara anak-anakmu seandainya aku hendak melebihkan seseorang (dalam pemberian) tentulah aku melebihkan anak-anak perempuanku."

Dalam konteks ini , penulis menyajikan temuan proyek penelitian pada buku hasil karya Dhiyah Tabriz tentang "Pencabutan Perjanjian Hibah Di Hadapan Pejabat Hibah Tanah Karena Donor Miskin Jatuh Kemiskinan". Pada tanggal 22 Maret 2019, seorang ayah dari seorang anak kecil mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar 33/Pdt.G/ 2019 / PN.Pms . Semuanya dimulai ketika penggugat mulai bertindak seolah - olah anak itu adalah anaknya sendiri. Penggugat berharap agar tergugat dapat menafkahi penggugat di masa tuanya dan bermaksud menghibahkan sebidang tanah dan tempat tinggal tetap berupa rumah dan tanah seluas 184. M2 (184 m2) sebagaimana yang terdapat dalam Sertifikat Akta Nomor 1155 terdaftar atas nama tergugat pemohon.

Sesuai dengan surat hibah Tanah No. 424 Tahun 2014 yang dibuat oleh petugas hak guna tanah, tanah penggugat diberikan kepada tergugat yang merupakan anak angkat penggugat. Selama beberapa tahun belakangan penggugat menghibahkan tanah milik tergugat kepada tergugat, hubungan penggugat dengan tergugat menjadi tidak baik, dikarenakan sikap tergugat yang menjadi tidak baik kepada penggugat. Hal ini menyebabkan retaknya hubungan keluarga antara penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat harus menghadapi kesulitan ekonomi karena usia penggugat dan tidak mampunya tergugat dalam bekerja mencari nafkah dan menghidupi dirinya. Resesi membuat penggugat berada dalam kemiskinan, Mengingat tergugat kurang beritikad baik, maka ia menolak untuk mendukung penggugat untuk memenuhi kebutuhan dan mengurus dirinya sendiri. Perbuatan tergugat yang menunjukkan tidak adanya niat yang sungguh-sungguh untuk membantu penggugat dan mengutamakan kesejahteraan dirinya sendiri merupakan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian finansial bagi penggugat. Oleh karena itu, penggugat mengajukan upaya hukum untuk membatalkan kuasa yang diberikan kepada tergugat, yang ternyata adalah anak angkat penggugat. Izin ini semula ditetapkan berdasarkan Akta Hibah Nomor 424 Tahun 2014, yang diterbitkan oleh petugas hak guna tanah.

Dalam permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat berhasil membuktikan dalil bahwa tergugat melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dan perilaku tergugat dalam kasus tersebut terdapat sponsor tanggung jawabnya. Orang tersebut berada dalam kemiskinan, dan pemberi hibah menolak menafkahi orang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1688, sehingga merugikan hak penggugat.

Surat Keterangan Akta hibah No. 424 Tahun 2014, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris dengan Sertifikat Hak Milik No. 424. Nomor 1155 sah dan dapat dikabulkan karena syarat hibah yang diberikan penggugat kepada tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 1155. Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Hibah tersebut dapat dikesampingkan karena perbuatan tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menafkahi penggugat, dalam hal ini tergugat dianggap sebagai anak yang tidak berbakti. Tergugat tidak memberikan nafkah dan kewajiban yang sama kepada orang tuanya sebagaimana seorang anak, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan

pencabutan Pasal 1688 KUH Perdata, tergugat tidak beritikad baik dan tidak layak mendapat nafkah dari penggugat. Subsidi, Perjanjian Waralaba Nomor 424 Tahun 2014 yang dibuat oleh notaris/PPAT penggugat terhadap tergugat harus dibatalkan.

Bahwa Akta Hibah Nomor 424 Tahun 2014 dibuat oleh penggugat kepada tergugat oleh notaris/PPAT, tergugat telah mengganti nama Kantor Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar menjadi nama tergugat dalam sertifikat hak milik dan nama tergugat. telah diterbitkan oleh pengadilan Notaris/PPAT dengan Surat Kuasa Nomor 424 Tahun 2014, dinyatakan pada tanggal 14 Agustus 2014, batal karena terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus dinyatakan pengalihan akta atas nama tergugat tidak mempunyai akibat hukum sehubungan dengan nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Sertifikat hak milik 1155, didaftarkan atas nama pemegang hak tergugat sehingga harus dikembalikan pada keadaan semula penggugat.

Tata cara pengajuan permohonan perkara ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada saat mengajukan gugatan pembatalan akta hibah orang tua kepada anak angkatnya. Penyebab gugatan adalah adanya konflik hubungan keluarga antara penggugat dan tergugat, yang mengakibatkan penggugat tidak mampu hidup karena bertambahnya usia, yang mengakibatkan penggugat tidak mampu bekerja untuk mencari nafkah dan menghidupi dirinya sendiri. Bekerja untuk mencari nafkah membuat sulit untuk menghidupi diri sendiri. Resesi menjerumuskan penggugat ke dalam kemiskinan.

Islam mengatur dan menjelaskan hibah dengan sangat rinci mengenai tata cara pemberian hibah yang benar dan benar, syarat dan ketentuan hibah serta hukum yang berlaku pada saat penarikan hibah yang telah diberikan.

Menurut Imam Syafi'i, jika orang tua memutuskan untuk mengambil kembali harta yang dihibahkan kepada anaknya, hal ini dibenarkan mengingat baik jasa dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Imam Syafi'i merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Thariq Muslim bin Khalid, dari Ibnu Juraij, dari Hasan bin Muslim, dari Thawus, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Dan berkata Syafi'i: "Tidak ada penarikan suatu pemberian sesuai dengan sabda Rasulullah Saw ((Tidak boleh bagi si penghibah menarik kembali hibahnya kecuali hibah orang tua kepada anaknya)) (Al-Marghinani, 1995: 39).

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) seperti anjing yang memakan kembali muntahannya." (Muttafaqun 'Alaih)

Dalam riwayat lain (disebutkan):

"Orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) seperti orang yang menelan kembali muntahannya."

Pendapat yang dikemukakan Imam Syafi'i disepakati oleh sebagian besar ulama Fuqaha. وللأب أن يرجع فيما و هبه لابنه، وكذلك لأم، و هو قول أكثر الفقهاء، و عند الشفعي رحمه الله: للأب الرجوع مطلقا

Bagi seorang ayah dibolehkan menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya, demikian pula ibu kepada anaknya, demikianlah pendapat jumhur fuqaha. Demikian pula Imam Syafi'i berpendapat: "Secara umum seorang ayah boleh menariknya kembali (An-Nawawi, 1996: 276).

Menurut pandangan Imam Syafi'i, orang tua memiliki hak untuk mengembalikan harta hibah yang diberikan kepada anaknya dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu.

- 1. Orang tua harus merdeka, karena budak tidak dapat menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada tuannya.
- 2. Hibah harus berupa benda, bukan hutang.
- 3. Benda yang diberikan harus berada di bawah kekuasaan anak.

- 4. Orang tua tidak boleh dalam pengampuan anak atau tidak dalam keadaan yang tidak mampu membuat keputusan.
- 5. Benda yang diberikan tidak boleh mudah rusak.
- 6. Orangtua tidak boleh menjual benda yang telah diberikan kepada anak, karena jika menjualnya, mereka tidak berhak menarik kembali harta tersebut.

Pendapat tersebut sesuai dengan:

1. Hadis yang diriwayatkan Bukhari

حديث النعمان بن بشير، أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا الأما، فقال: أكل ، ولدك نحلت ثله ؟)) فقال: لا

"Hadits Nu'man bin Basyir, balva ayahnya mendatangi Rasulullah Saw dan berkata: "Saya berikan seorang budak kepada anakku", maka Rasul bersabda: "((Adakah engkau memberikan hal yang sama kepada anakmu yang lain?))". Ayahku menjawab: "Tidak", Rasul menyuruh ayahku: "((Mintalah kembali!))" (Abdul Baqi, t.th.: 162).

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan an- Nasa'i

أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرجع أحد في هيته إلا والد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه

"Dikabarkan oleh Ahmad bin Hafsh berkata: "Dikabarkan ayahnya berkata: "Dikabarkan Ibrahim dari Sa'id bin Abi 'Arubah dari 'Amir al-Ahwal dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya dan dari kakeknya berkata: "Bersabda Rasulullah Saw: "Tidak ada seorangpun yang dibolehkan menarik kembali hibahnya kecuali orang tua kepada anaknya, karena penarikan kembali pada suatu hibah diumpamakan seperti memakan muntahannya" (As-suyuthiy, t.th.: 264-265).

3. Hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah

حدثنا محمد بن بشار، وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا حدثنا ابن ابي عدي عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر قال: ((لا يحل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده

Dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Basysyar dan Abu Bakar bin Khalid al-Bahiliy, berkata: "Dikabarkan kepada kami Ibnu Abi 'Adiy, dari Husain al- Mu'allim, dari 'Amr bin Syuaib, dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar. Yang mengangkat hadis ini dari Nabi Saw bersabda: "((Tidak dihalalkan seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada orang lain, kemudian memintanya kembali, kecuali orang tua yang memberikan suatu pemberian kepada anaknya, maka hal itu boleh dilakukan)) ('Abdul Baqi, t.th.: 795).

4. Hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Daud

حدثنا مسلم بن إبر اهيم حدثنا أبان و همام وشعيبة قالوا: حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((العائد في هبته كالعائد في قيئه قال همام: وقال قتادة و لا نعلم القئ الإحرام

"Dikabarkan Muslim bin Ibrahim dikabarkan Abana dan Hammam dan Syu'aibah berkata: "Dikabarkan Qatadah dari Sa'id bin al-Musayyib dari Ibnu 'Abbas dari Nabi Saw bersabda: "((Penarikan kembali pada hibah dimisalkan memakan kembali muntahnya)). Berkata Hammam dan Qatadah: "Sama- sama kita ketahui bahwa muntah itu adalah haram" (Abdul Hamid, t.th.: 291).

Dalam kitab al-Muwaththa', Imam Malik menjelaskan bahwa orang tua dapat meminta kembali pemberiannya kepada anaknya.

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة إن له ان يعتصر ذلك مالم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به ويأمنونه عليه من اجل ذلك العطاء الذي

"Kata Imam Malik: "Menurut kesepakatan kami seseorang yang memberikan suatu pemberian kepada anaknya yang bukan termasuk sedekah, maka dia masih bisa meminta kembali sepanjang si anak belum mengganti agama yang banyak diikuti dan diimani oleh orang banyak demi mendapatkan pemberian yang diberikan oleh ayahnya tersebut" (Abdul Baqi, t.th.: 755).

Harta benda atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan suatu kewajiban dan anugerah dari Allah SWT. Di dalam Islam telah mengajarkan bahwa harta benda yang dimilikinya merupakan amanah yang diberikan Allah kepadanya untuk mengelolanya

sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat bagi umat manusia sehingga harta tersebut mempunyai pengaruh terhadap setiap aspek kehidupan.

Pada ajaran Islam merupakan suatu rahmat lil alamin, dimana Islam tidak menghendaki ketentraman itu yang hanya dimiliki orang-orang khusus saja tidak semuanya. Oleh karena itu didalam Islam sudah membimbing kepada semua umatnya untuk bisa selalu atau senantiasa berbuat baik seperti bersedekah agar tidak ada kejadian atau terjadi kesenjangan sosial yang berakibat mengganggu stabilitas keamanan atau suatu hal dimana terdapat ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat di segala aspek yang ada dalam kehidupan.

Penggunaan harta baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain, mempertimbangkan keinginan seseorang namun dengan batasan-batasan tertentu karena individu tidak berdiri sendiri, melainkan terikat oleh masyarakat sebagai anggota keluarganya sendiri. Oleh karena itu, Islam mengatur cara pemilik harta agar menghindari konsumsi berlebihan atau pengeluaran untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah SWT berfirman dalam Isra Surat 17 Ayat 29:

Artinya: "dan jangan lah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu menjadi tercela dan menyesal" (QS. al- Isra: 29).

Dalam pemanfaatan harta kekayaan, Islam juga sudah memberikan suatu batasan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap manusia, namun bukan merupakan hak yang mutlak bagi seorang pemiliknya, karena di antara harta dan kekayaan orang yang mampu atau berkecukupan memiliki sebagian orang yang miskin atau tidak mampu, sekalipun mereka miskin ia tidak memintanya namun sebagai seseorang yang mampu ataupun berkecukupan tetaplah berusaha untuk memberi dengan penuh dedikasi.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ma'arij ayat 24- 25 berbunyi: (3) وَ الَّذِينَ فِي أَمْوَ الْهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa' (QS. al-Ma'arij: 24-25).60

Hibah yang diberikan dari seseorang kepada orang lain dengan syarat dan ketentuan tertentu yang berlaku merupakan pemberian yang sunnah. Namun, hibah mungkin bersifat wajib atau haram tergantung pada hukum. Pemberian yang bersifat wajib yaitu pemberian atau wasiat yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya pada saat perkawinan, dalam hal ini berupa maskawin atau mahar, namun pemberian itu boleh juga haram, dimana orang tua memberikan hadiah kepada anaknya dengan mengutamakan satu anak dibandingkan anak lainnya.

Rasulullah bersabda:

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabdah samakanlah pemberian diantara anakanakmu seandainya aku hendak melebihkan seseorang (dalam pemberian) tentulah aku melebihkan anak-anak perempuanku".

Terdapat berbagai pendapat menurut para ulama dengan mazhab-mazhab tertentu, seperti para ulama dengan mazhab Hanafi mengungkapkan bahwa mengajukan permintaan untuk mengembalikan hibah setelah diterima oleh penerima hibah dianggap sah. Namun, lebih disarankan bagi pemberi hibah untuk meminta kembali hibah tersebut sebelum diterima, karena hibah dianggap belum sempurna kecuali setelah diterima oleh penerima. Meskipun demikian, tindakan meminta kembali hibah tersebut dianggap makruh oleh beberapa pendapat, bahkan ada yang menganggapnya haram.

Para ulama dengan mazhab Maliki mengungkapkan bahwa pemberi hibah tidak diperbolehkan untuk menarik kembali hibahnya, karena hibah adalah bentuk perjanjian yang tetap yang hanya terjadi dengan akad. Sebagian pengikut madzhab menyatakan bahwa hibah

sah dan berlaku secara permanen hanya dengan perjanjian awal, sehingga tidak perlu ada konfirmasi melalui pengambilan oleh penerima hibah. Pandangan ini dianggap umum dalam madzhab tersebut. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa hibah hanya akan tetap berlaku jika sudah diambil alih oleh penerima, sehingga tindakan pengambilan ini menjadi syarat untuk memperkuat kesahihan hibah. Jika tidak ada tindakan pengambilan, maka hibah tidak dianggap sah dan pemberi hibah masih memiliki hak untuk meminta kembali.

Para ulama dengan mazhab Hambali mengungkapkan bahwa pemberi hibah memiliki hak untuk menarik Kembali hibah sebelum hibah tersebut diambil alih, karena suatu akad hibah tidak akan sempurna kecuali hibah tersebut sudah diambil alih atau diterima.

Mayoritas ulama sepakat bahwa pemberi hibah tidak berhak meminta kembali hibahnya setelah diterima oleh penerima, kecuali dalam kasus ayah atau ibu yang diizinkan untuk menarik kembali hibah dari anak-anak mereka. Imam Abu Hanifah memiliki pandangan berbeda, yang membolehkan pemberi hibah untuk meminta kembali hibahnya bahkan setelah diambil alih oleh penerima. Namun, penulis berpendapat bahwa setelah terjadi perjanjian dan pengambilan oleh penerima, pemberi hibah kecuali orang tua tidak dapat lagi menarik kembali hibah tersebut. Ini karena perjanjian ijab dan qabul menjadi rukun hibah dan mengakibatkan transfer kepemilikan dari pemberi hibah kepada penerima. Sebuah hadis menyatakan dengan tegas dan keras bahwa pengambilan kembali hibah yang telah diserahkan diibaratkan semacam anjing yang muntah dan memakan kembali muntahannya, menunjukkan kekejaman tindakan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa pembatalan hibah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Ketentuan mengenai pembatalan hibah diatur di dalam Pasal 1688 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan sejumlah alasan yang bisa menjadi dasar pembatalan hibah, seperti pemberi hibah jatuh miskin setelah memberikan hibah, adanya ingkar janji dari penerima hibah, serta pemberi hibah memiliki anak atau cucu yang lahir setelah penghibahan dilakukan.

Pembatalan hibah merupakan suatu persoalan hukum yang mampu ditempuh oleh pemberi hibah untuk melindungi hak-haknya, terutama ketika kondisi ekonominya memburuk setelah melakukan penghibahan. Selain itu, pembatalan hibah juga dapat menjadi sarana untuk menegakkan keadilan, khususnya ketika penerima hibah tidak memenuhi kewajiban atau ingkar janji.

Melalui observasi ini, dengan harapan bisa ataupun mampu memberi interpretasi dan apresiasi yang sangat menyeluruh mengenai aspek hukum terkait pembatalan hibah. Temuan dan analisis dalam jurnal ini dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Kedepannya, diharapkan adanya kajian lebih lanjut mengenai implementasi pembatalan hibah dalam praktik, serta upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya kondisi yang dapat menjadi dasar pembatalan hibah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Z. (2018). Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pandangan Para Ulama. Jurnal Pengembangan Masyarakat, Volume 5, No. 5 31.

Cantika, Y. (2021). Pengertian Hibah, Dasar Hukum dan Contoh Suratnya. Gramedia.

Fadli, A. R. (n.d.). Hibah Perspektif Hadis Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Tentang Hibah Yang Dapat Ditarik Kembali. Jurnal AL-YASINI, Volume 04. No.02 P- ISSN:2527-3175 E- ISSN:2527-6603 124.

Fauzi, M. Y. (2017). Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam. Jurnal Moraref, Vol.9, No.1 : Asas 106.

- Hamid, A. (2017). PENARIKAN HARTA HIBAH OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA. Jurnal Ilmiah Syari'ah, 32-42.
- Hidayat, A. D. (2022). PEMBATALAN AKTA HIBAH DALAM PERSPEKTIF IMAM MADZHAB. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 10(001) 51-64.
- R, H. (2022). Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam. Law and Justice Review Jurnal. Law and Justice Review Jurnal, Vol.1, No.1. 1-6.
- Riadi, M. R. (2021). Hibah Pengertian, Dasar Hukum, Jenis, Rukun dan Syarat. kajianpustaka.com. Sabiq, M. S. (2018). Fiqih Sunnah. Jakarta: Republika Penerbit.
- Tabriz, D. &. (2021). Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10, No. 1, p. 14-24.
- Yufita. (2020). Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Persfektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu. . Qiyas Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, eISSN: 2686536X | pISSN: 2503-3794. 63.
- Zakiyatul, U. (2017). Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES. Maliyah, Vol. 07, No. 02. 17.